



**Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.Sus
Pembatalan Perdamaian/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.)**

***Legal Analysis of the Cancellation of Peace in the Suspension of Debt Payment
Obligations (PKPU) (Case Study of Decision Number 1/Pdt.Sus Cancellation of
Peace/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.)***

Lie Amat¹, Dewi Iryani², Tarmudi³

Universitas Bung Karno

Email: lieamat1970@gmail.com¹, iryani.dewi@yahoo.co.id², yudiubk@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 22-07-2026

Revised : 24-07-2026

Accepted : 26-07-2026

Published : 28-07-2026

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal instrument intended to provide debtors with the opportunity to restructure their debts through a settlement agreement to avoid bankruptcy. However, in practice, not all settlement agreements are properly implemented, leading to requests for cancellation of the settlement agreement by creditors. This study aims to analyze the legal consequences of the cancellation of the settlement agreement in the PKPU on the bankruptcy process under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and to examine the role of the supervisory judge in providing legal protection to debtors based on Decision Number 1/Pdt.Sus Cancellation of Peace/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case study approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using deductive methods. The research results indicate that the cancellation of the settlement agreement in a PKPU (Commitment to Debt Order) results in the termination of the homologated settlement agreement, the declaration of the debtor as bankrupt, the imposition of a general seizure of all the debtor's assets, the appointment of a curator and a supervisory judge, and the implementation of the bankruptcy estate settlement process in accordance with Law Number 37 of 2004. Furthermore, the supervisory judge plays a crucial role in overseeing the PKPU process, ensuring that the debt restructuring process adheres to the principles of justice, balance, transparency, and legal certainty, and providing the debtor with the opportunity to fulfill its obligations before being subjected to legal consequences in the form of bankruptcy. Decision Number 1/Pdt.Sus Cancellation of Peace/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. indicates that cancellation of the settlement agreement is a legal consequence of the debtor's negligence in implementing the terms of the settlement agreement that has obtained permanent legal force. It also provides legal protection for creditors without disregarding the principle of balance for the debtor.

Keywords: *Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), cancellation of the settlement agreement, bankruptcy*

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang melalui perjanjian



perdamaian guna menghindari kepailitan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian perdamaian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan permohonan pembatalan perdamaian oleh kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembatalan perdamaian dalam PKPU terhadap proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta mengkaji peran hakim pengawas dalam memberikan perlindungan hukum kepada debitur berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian dalam PKPU mengakibatkan berakhirnya keberlakuan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, dinyatakan debitur dalam keadaan pailit, diberlakukannya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur, pengangkatan kurator dan hakim pengawas, serta dilaksanakannya proses pemberesan harta pailit sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, hakim pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya proses PKPU, memastikan pelaksanaan restrukturisasi utang berlangsung sesuai prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kepastian hukum, serta memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum dijatuhkan akibat hukum berupa kepailitan. Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian merupakan konsekuensi hukum atas kelalaian debitur dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi kreditor tanpa mengabaikan prinsip keseimbangan terhadap debitur.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pembatalan perdamaian, kepailitan

PENDAHULUAN

Globalisasi pada sektor ekonomi yang erat kaitannya dengan dunia bisnis menuntut para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan perusahaannya selangkah lebih maju agar tetap eksis dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Pada umumnya, setiap perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi pemiliknya. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk menjalin kemitraan dengan penanam modal yang memberikan dukungan pendanaan bagi kelangsungan usaha. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada para mitra (Sunarmi, 2016, hlm. 1).

Perusahaan sering kali tidak mampu mencapai target usahanya secara maksimal sehingga kondisi keuangannya memburuk dan mengalami kerugian. Keuntungan dan kerugian merupakan risiko yang lazim dalam dunia usaha, tetapi kerugian yang terjadi secara terus-menerus dapat berdampak serius terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada bank maupun kreditor lainnya (Harsono & Prananingtyas, 2019, hlm. 1068).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, pailit diartikan sebagai keadaan yang merugi atau bangkrut (Daryanto, 2016, hlm. 455). Sementara itu, dalam Kamus Hukum Ekonomi, *liquidation* diartikan sebagai pembubaran perusahaan yang diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemegang saham (Elips, 2018, hlm. 105).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan



debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 1). Kepailitan pada umumnya berkaitan dengan hubungan utang-piutang antara debitor dan kreditor, yaitu ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo kepada kreditor (Sunarmi, 2016, hlm. 1).

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan produk hukum nasional yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan hukum masyarakat. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi dasar pengaturan hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam dunia usaha (UU No. 37 Tahun 2004).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang belum mampu membayar utangnya pada saat ini, tetapi diperkirakan masih memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya pada masa yang akan datang. PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh keringanan sementara dalam menghadapi tuntutan para kreditor sehingga debitor dapat melakukan reorganisasi usaha dan pada akhirnya memenuhi kewajibannya kepada para kreditor (Hoff, 2017, hlm. 56).

PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor maupun oleh kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitor diberikan PKPU untuk memberikan kesempatan kepada debitor menyampaikan rencana perdamaian yang berisi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditornya (UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (3)).

Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dan para kreditornya mengenai pembayaran sebagian atau seluruh utang. Apabila perdamaian telah tercapai tetapi kemudian debitor tidak dapat melaksanakan isi perdamaian tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perdamaian dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan salah satu kreditor, yang selanjutnya mengakibatkan proses kepailitan dibuka kembali (UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 170 ayat (1)). Prosedur pembatalan perdamaian tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 171). Apabila permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka proses kepailitan dibuka kembali dan seluruh ketentuan mengenai kepailitan berlaku kembali beserta segala akibat hukumnya (Hoff, 2017, hlm. 56).

Adapun alasan pembatalan perdamaian diatur secara tegas dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian (UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 170 ayat (1)). Dalam hal kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian karena debitor lalai melaksanakan isi perdamaian, berlaku prinsip pembuktian terbalik, yaitu debitor harus membuktikan bahwa kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam perdamaian telah dipenuhi. Ketentuan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku pula terhadap pembatalan perdamaian (UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 291 ayat (1)).



Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan masalah dapat terarah, maka Penulis membatasi ruang lingkup perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perdamaian dalam PKPU terhadap proses kepailitannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?
2. Bagaimana peran hakim pengawas dalam melindungi debitur PKPU di Perjanjian Perdamaian sesuai Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2025/PN_Niaga JKT Pst?

Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- b. Menganalisis secara yuridis penegakan hukum terhadap pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Untuk menambah khazanah pemikiran akademisi di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta mengenai pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
 - 2) Untuk menambah literatur hukum, mengenai pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Untuk memberikan pengetahuan hukum terhadap pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1), yaitu Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Fajar & Achmad, 2016, hlm. 34).



2. Bahan dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum normatif mengacu pada data sekunder. Istilah data sekunder ini biasanya disamakan dengan istilah “bahan hukum”. Karena itu, penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin ahli-ahli hukum (Fajar & Achmad, 2016, hlm. 48).

Data sekunder adalah data dalam bentuk tertulis dari segi mengikatnya maka data terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun hukum primer skripsi ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 4) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2025/PN. Niaga Jkt Pst
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa Peraturan Peundang-Undangan terkait dengan masalah yang akan di teliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus bahasa Indonesua, kamus dan ensiklopedia. Alat yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (studi dokumen).

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan memverifikasi dan validasi keabsahan data. Analisis data dilakukan dengan menerapkan cara berpikir silogisme dan metode deduktif guna menemukan kesimpulan atau jawaban dari pokok masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perdamaian dalam PKPU terhadap proses kepailitannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?

Pembatalan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu mekanisme hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37



Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian perdamaian yang telah memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.

Akibat hukum pertama dari pembatalan perdamaian adalah berakhirnya seluruh keberlakuan Perjanjian Perdamaian yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan dibatahkannya homologasi, seluruh hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian perdamaian tidak lagi menjadi dasar hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Debitur tidak lagi dapat menggunakan ketentuan restrukturisasi pembayaran sebagaimana diatur dalam perdamaian untuk menunda atau mencicil pembayaran utangnya (Fajar & Achmad, 2016, hlm. 457).

Akibat hukum kedua adalah lahirnya status pailit terhadap debitur. Dalam perkara a quo, setelah Majelis Hakim menyatakan PT. Jagat Interindo lalai melaksanakan isi perdamaian, maka berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, PT. Jagat Interindo harus dinyatakan pailit. Status pailit tersebut mengakibatkan terjadinya sita umum (general attachment) atas seluruh harta kekayaan debitur yang ada pada saat putusan pailit diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, sejak putusan pembatalan perdamaian yang disertai pernyataan pailit diucapkan, PT. Jagat Interindo kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus sendiri harta kekayaannya (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1).

Akibat hukum ketiga adalah pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Setelah debitur dinyatakan pailit, pengadilan wajib menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Kurator bertugas menginventarisasi aset debitur, melakukan pengamanan terhadap harta pailit, melakukan penjualan aset, serta membagikan hasil pemberesan kepada para kreditur sesuai dengan urutan preferensi yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, hakim pengawas bertugas mengawasi seluruh tindakan kurator selama proses kepailitan berlangsung (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 69).

Akibat hukum keempat adalah berlakunya prinsip *pari passu prorata parte* terhadap para kreditur konkuren. Dalam keadaan pailit, seluruh kreditur konkuren memperoleh pembayaran secara proporsional berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing setelah hak-hak kreditur preferen dan kreditur separatis terpenuhi (Shubhan, 2019, hlm. 271). Dengan demikian, kedudukan Yayasan Bina Talenta Graha yang semula memperoleh hak pembayaran berdasarkan skema perdamaian berubah menjadi kreditur konkuren dalam proses pemberesan boedel pailit.

Akibat hukum kelima adalah terbukanya kemungkinan terjadinya keadaan insolvensi. Setelah debitur dinyatakan pailit, seluruh harta pailit akan dihitung dan dibandingkan dengan jumlah kewajiban debitur kepada para krediturnya. Apabila nilai aset lebih kecil dibandingkan jumlah utang yang harus dibayar, maka debitur berada dalam keadaan insolvensi. Dalam



keadaan tersebut, seluruh aset debitur akan dibereskan dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 178).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., dapat dilihat bahwa Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU secara konsisten. Hakim menilai bahwa PT. Jagat Interindo telah diberikan kesempatan melalui mekanisme PKPU untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditur. Namun karena kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan debitur terbukti tidak melaksanakan isi perdamaian selama bertahun-tahun, maka pembatalan perdamaian dan pernyataan pailit merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari.

Kepailitan tidak dimaksudkan sebagai sarana penghukuman terhadap debitur, melainkan sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam hubungan utang-piutang. Oleh karena itu, pelaksanaan kepailitan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur agar tercipta keadilan dalam proses penyelesaian utang (Sjahdeini, 2016, hlm. 87).

PKPU merupakan suatu mekanisme yang diberikan oleh hukum kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya guna menghindari kepailitan. Ketentuan mengenai PKPU diatur dalam Pasal 222 UU K-PKPU.

PKPU memiliki fungsi utama sebagai sarana restrukturisasi utang yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi usahanya tanpa harus langsung dinyatakan pailit. Dalam masa PKPU, debitur tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan pengawasan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan (Simanjuntak, 2021, hlm. 243). Dengan demikian, PKPU merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya di masa mendatang.

PKPU terdiri atas dua tahap, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 225 ayat (4) UU K-PKPU, PKPU Sementara diberikan paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan. Selanjutnya, apabila para kreditur menyetujui, PKPU dapat dilanjutkan menjadi PKPU Tetap dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 225 ayat (4) dan Pasal 228 ayat (6)).

Perdamaian merupakan tujuan utama dari proses PKPU. Perdamaian dalam PKPU adalah kesepakatan antara debitur dan para kreditur mengenai cara penyelesaian utang yang dituangkan dalam suatu rencana perdamaian dan kemudian disahkan oleh pengadilan melalui putusan homologasi (Fuady, 2017, hlm. 182).

Berdasarkan Pasal 265 UU K-PKPU, terhadap rencana perdamaian yang diterima oleh kreditur dan telah memperoleh pengesahan dari pengadilan, maka perdamaian tersebut mengikat seluruh kreditur konkuren baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat kreditur (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 265). Dengan adanya homologasi, perjanjian perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.



Perdamaian dalam PKPU memiliki fungsi penting karena dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi debitur, perdamaian memungkinkan keberlangsungan usaha dan menghindarkan debitur dari kepailitan. Sementara bagi kreditur, perdamaian memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh pembayaran piutang dibandingkan apabila debitur langsung dinyatakan pailit (Shubhan, 2019, hlm. 284).

Dalam praktiknya, pelaksanaan perdamaian tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Apabila debitur lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 291 UU K-PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 291).

Pembatalan perdamaian merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila debitur tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan homologasi. Ketentuan mengenai pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 291 ayat (1) UU K-PKPU yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembatalan perdamaian dalam kepailitan berlaku mutatis-mutandis terhadap perdamaian dalam PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 291 ayat (1)).

Permohonan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditur yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Jika pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian, maka debitur dapat langsung dinyatakan pailit. Konsekuensi hukum tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan memiliki kekuatan eksekutorial yang wajib dilaksanakan secara penuh oleh debitur (Sjahdeini, 2016, hlm. 427).

Dalam perspektif perlindungan hukum, pembatalan perdamaian merupakan instrumen untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur sekaligus mendorong debitur agar beritikad baik dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian (Simanjuntak, 2021, hlm. 356).

2. Bagaimana peran hakim pengawas dalam melindungi debitur PKPU di Perjanjian Perdamaian sesuai Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2025/PN_Niaga JKT Pst?

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, Hakim Pengawas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun kepailitan. Keberadaan Hakim Pengawas bertujuan untuk memastikan seluruh proses PKPU berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum, menjamin keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur, serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 65).

Pada dasarnya, PKPU merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dan mempertahankan kelangsungan usahanya melalui suatu rencana perdamaian yang diajukan kepada para kreditur. Oleh karena itu, dalam proses PKPU, perlindungan terhadap debitur menjadi salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 66).



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang melalui suatu rencana perdamaian dengan para krediturnya. Berbeda dengan kepailitan yang berorientasi pada pemberesan harta kekayaan debitur, PKPU lebih mengedepankan penyelamatan usaha (*business rescue*) sehingga keberlangsungan usaha debitur tetap dapat dipertahankan. Dalam mekanisme tersebut, hakim pengawas memegang peranan yang sangat penting sebagai pejabat pengadilan yang mengawasi jalannya proses PKPU agar berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 225).

Hakim pengawas diangkat bersamaan dengan dikabulkannya permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedudukan hakim pengawas bukan sebagai pihak yang mewakili kepentingan debitur ataupun kreditur, melainkan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa seluruh tahapan PKPU berjalan sesuai prinsip keadilan, keseimbangan, kepastian hukum, dan itikad baik (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 234).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengawas bekerja bersama pengurus (administrator). Pengurus bertugas mengelola harta debitur bersama debitur, sedangkan hakim pengawas mengawasi tindakan pengurus agar tidak menyimpang dari tujuan PKPU. Dengan demikian, fungsi hakim pengawas merupakan bentuk mekanisme *checks and balances* terhadap seluruh proses restrukturisasi utang yang sedang berlangsung (Sjahdeini, 2016, hlm. 337).

Perlindungan hukum yang diberikan hakim pengawas bukan dimaksudkan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar utangnya, melainkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan debitur memenuhi kewajibannya secara proporsional melalui restrukturisasi. Oleh karena itu, hakim pengawas harus menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak (Shubhan, 2019, hlm. 208).

Selain itu, hakim pengawas juga mengawasi agar seluruh kreditur memperoleh kesempatan yang sama untuk mempelajari proposal perdamaian, mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, maupun melakukan negosiasi dengan debitur sebelum dilaksanakannya pemungutan suara (*voting*). Pengawasan tersebut merupakan implementasi asas *audi et alteram partem*, yaitu setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk didengar dalam proses penyelesaian perkara (Shubhan, 2019, hlm. 223).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang cukup kepada hakim pengawas untuk mengawasi seluruh proses PKPU. Namun demikian, efektivitas perlindungan terhadap debitur sangat bergantung pada independensi, profesionalisme, dan integritas hakim pengawas dalam menjalankan tugasnya (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 285).

Hakim pengawas harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap debitur dan kepastian pembayaran bagi kreditur. Perlindungan yang berlebihan kepada debitur dapat merugikan kreditur, sedangkan keberpihakan kepada kreditur dapat menghilangkan



tujuan utama PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang. Oleh karena itu, hakim pengawas harus menerapkan prinsip proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta itikad baik dalam setiap tindakan pengawasannya (Shubhan, 2019, hlm. 235).

KESIMPULAN

Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perdamaian tersebut meliputi berakhirnya keberlakuan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, lahirnya status pailit terhadap debitur, diberlakukannya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur, pengangkatan kurator dan hakim pengawas, serta dilaksanakannya proses pemberesan harta pailit untuk memenuhi hak-hak para kreditur. Dengan demikian, pembatalan perdamaian merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian.

Peran Hakim Pengawas dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hakim Pengawas berperan mengawasi jalannya proses PKPU, verifikasi piutang, pelaksanaan tugas pengurus, serta memastikan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan perjanjian perdamaian berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Bentuk perlindungan terhadap debitur diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang melalui mekanisme PKPU dan pelaksanaan perjanjian perdamaian. Bahkan dalam proses pembatalan perdamaian, pengadilan masih memberikan kesempatan tambahan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Daryanto, Kamus Bahasa Indonseia Lengkap, Apollo, Surabaya, 2016.
- Elips, Kamus Hukum Ekonomi, 2018
- Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan”, *NOTARIUS*, Vol. 12 No. 2, Semarang, 2019.
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Ed. 2, PT Sofmedia, Jakarta, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.